



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 99 /B.04/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas dan untuk kelancaran serta keterpaduan dalam melaksanakan Pengembangan Teknologi Informasi di Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka Percepatan Mewujudkan visi 'Rakyat Lampung Berjaya melalui : Kartu Petani Berjaya, *Smart School*, *Smart Village* dan *Smart Farming*, *Quick Response*, dan *e-Government* dengan susunan personalia, struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja dibantu oleh Tim Kelompok Kerja Universitas Bandar Lampung dan Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-7 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 409/B.04/HK/2019
TANGGAL : 5-7 2019

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua III : Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA
(Rektor Universitas Bandar Lampung)
- VI. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Kelompok Kerja Kartu Petani Berjaya**
 - Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - Wakil Koordinator : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
 - 10. Direktur Utama PT. Bank Lampung.
 - 11. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 12. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - 13. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - 14. Kepala UPTD Penyuluh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

15. Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perikanan dan Kelautan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Sub Bagian Alsintan, Pupuk dan Pestisida dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
18. Ir. Lana Rekyanti
19. Milado Pani (Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)
20. A. Cucus, S.Kom, M.Kom (Tim Universitas Bandar Lampung)
21. Dwi Ramadhan, S.Kom (Tim Universitas Bandar Lampung)
22. Farida (Tim Universitas Bandar Lampung)
23. Bella Saphira (Tim Universitas Bandar Lampung)

IX. Kelompok Kerja *Smart School*

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Ir. Anshori Djausal, M.T
 7. Fenti Ariani, S.Kom, M.Kom (Tim Universitas Bandar Lampung)
 8. Adi Permana, S.Kom (Tim Universitas Bandar Lampung)
 9. Dinda Puspita (Tim Universitas Bandar Lampung)
 10. Dina Wahyuningsih, S.Kom (Tim Universitas Bandar Lampung)

X. Kelompok Kerja *Smart Village And Smart Farming*

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bidang Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
7. Asrian Hendi Caya, S.E, M.S (Universitas Lampung)
8. Riza Muhida. Ph.D (Tim Universitas Bandar Lampung)
9. Wahyu Ramadhan, S.Kom (Tim Universitas Bandar Lampung)
10. Erni Rahmawati (Tim Universitas Bandar Lampung)

XI. Kelompok Kerja *Quick Response*

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
9. Ir. Hery Riyanto, MT (Tim Universitas Bandar Lampung)
10. Robby Yuliendra, S.Kom, M.Kom (Tim Universitas Bandar Lampung)
11. Ronny Hasudungan Purba, Ph.D (Tim Universitas Bandar Lampung)
12. Juli Suprpto, S.Kom (Tim Universitas Bandar Lampung)

XIII. Kelompok Kerja e-Government

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 8. Ayu Kartika Puspa, S.Kom, M.Ti (Tim Universitas Bandar Lampung)
 9. Zaidirina, SE. M.Si (Tim Universitas Bandar Lampung)
 10. Ari Kurniawan, S.Kom (Tim Universitas Bandar Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 904/B.04/HK/2019
TANGGAL : 5-7- 2019

SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Koordinator** : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- II. Wakil Koordinator** : Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- III. Anggota** : 1. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perikanan dan Kelautan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
3. Indriati Agustina Gultom, ST. MM
(Tim Universitas Bandar Lampung)
4. A. Cucus, S.Kom, M.Kom
(Tim Universitas Bandar Lampung)

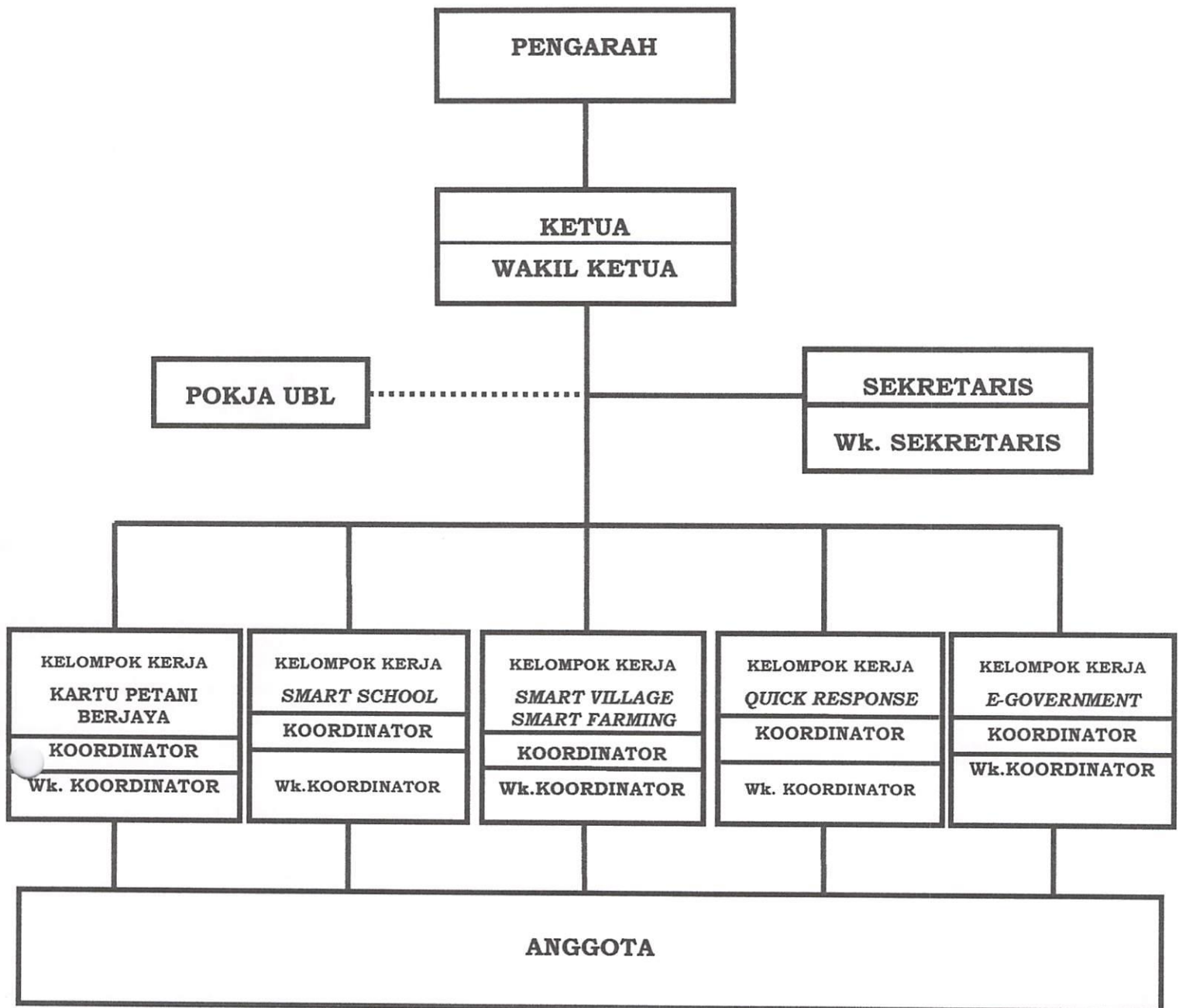
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/404/B.04/HK/2019
TANGGAL : 5-7-2019

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/494/B.04/HK/2019
TANGGAL : 5 - 7 - 2019

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

I. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan Penguatan Kapasitas Pengembangan Teknologi Informasi secara terintegrasi dan berkelanjutan; dan
2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja Kartu Petani Berjaya, *Smart School*, *Smart Village* dan *Smart Farming*, *Quick Response* dan *e-Government*.

II. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Kartu Petani Berjaya, *Smart School*, *Smart Sillage* dan *Smart Farming*, *Quick Response* dan *e-Government*;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Kartu Petani Berjaya, *Smart School*, *Smart Village* dan *Smart Farming*, *Quick Response* dan *e-Government*;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kelompok kerja Kartu Petani Berjaya, *Smart School*, *Smart Village* dan *Smart Farming*, *Quick Response* dan *e-Government*; dan
4. Melakukan Pengawasan dan Percepatan Pelaksanaan Kartu Petani Berjaya, *Smart School*, *Smart Village* dan *Smart Farming*, *Quick Response* dan *e-Government*.

III. Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

Membantu ketua dalam menyusun kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kartu Petani Berjaya, *Smart School*, *Smart Village* dan *Smart Farming*, *Quick Response* dan *e-Government*.

IV. Koordinator Kelompok Kerja Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Pelaksanaan Kelompok Kerja Kartu Petani Berjaya;
2. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kartu Petani Berjaya ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
3. Melakukan pengawasan dan penyelesaian hambatan dan Pelaporan atas pelaksanaan Kartu Petani Berjaya;
4. Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Kelompok Kerja Kartu Petani Berjaya; dan
5. Membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Kartu Petani Berjaya.

V. Koordinator Kelompok Kerja *Smart School*, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan dan Percepatan Perlaksanaan Kelompok Kerja *Smart School* (mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan) berupa:
 - a. Menyediakan fasilitas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis *startup* dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMA dan SMK; dan

c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatan kapasitas lainnya.

2. Menyusun Kebijakan Pelaksanaan Kelompok Kerja *Smart School*;
3. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Smart School* ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
4. Melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan dan Pelaporan atas pelaksanaan *Smart School*;
5. Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Kelompok Kerja *Smart School*; dan
6. Membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan *Smart School*.

VI. Koordinator Kelompok Kerja *Smart Village* dan *Smart Farming*, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan dan Percepatan Perlaksanaan Kelompok Kerja *Smart Village* dan *Smart Farming* berupa:
 - a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa;
 - b. Memfasilitasi digitalisasi administrasi desa; dan
 - c. *e-participation*: melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan/atau aplikasi.
2. Menyusun Kebijakan Pelaksanaan Kelompok Kerja *Smart Village* dan *Smart Farming*;
3. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Smart Village* dan *Smart Farming* ke Kementerian/ Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
4. Melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan dan Pelaporan atas pelaksanaan *Smart Village* dan *Smart Farming*;
5. Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Kelompok Kerja *Smart Village* dan *smart Farming*; dan
6. Membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan *Smart Village* dan *Smart Farming*.

VII. Koodinator Kelompok Kerja *Quick Response*, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan dan Percepatan Perlaksanaan Kelompok Kerja *Quick Response* (reaksi cepat perbaikan infrastruktur) berupa:
 - a. Mengoptimalkan peran serta warga dengan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur;
 - b. Memperkuat sumber daya manusia dan sumber daya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap, dan tepat; dan
 - c. Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong.
2. Menyusun Kebijakan Pelaksanaan Kelompok Kerja *Quick Response*;
3. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Quick Response* ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
4. Melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan dan Pelaporan atas pelaksanaan *Quick Response*;

5. Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Kelompok Kerja *Quick Response*; dan
6. Membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan *Quick Response*.

VIII. Koordinator Kelompok Kerja *e-Government*, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan Kelompok Kerja *e-Government* (reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan) berupa:
 - a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi;
 - b. Menciptakan sistem penjenjangan karier melalui *fit and proper test* berbasis kompetensi;
 - c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/Kota) dan asas keadilan;
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja;
 - f. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset-aset Pemerintah Provinsi Lampung;
 - g. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - h. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha; dan
 - i. Membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Menyusun Kebijakan Pelaksanaan Kelompok Kerja *e-Government*;
3. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan *e-Government* ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
4. Melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan dan Pelaporan atas pelaksanaan *e-Government*;
5. Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Kelompok Kerja *e-Government*; dan
6. Membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan *e-Government*.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI